

ARTIKEL JURNAL

**EFEKTIFITAS E-SUMMON DALAM PEMANGGILAN PERKARA
GHAIB DI PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG**



Oleh :
LENA
NPM. 2102012002

**Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas Syariah**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
TAHUN 1447 H/ 2025 M**

**EFEKTIFITAS E-SUMMON DALAM PEMANGGILAN PERKARA
GHAIB DI PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :
LENA
NPM. 2102012002

PEMBIMBING : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

**Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas Syariah**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
TAHUN 1447 H/ 2025 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN JURAI SIWO METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. KI. Ilhajir Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Sidang Munaqosyah

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka skripsi yang telah disusun oleh :

Nama : Lena
NPM : 2102012002
Fakultas : Syariah
Prodi : HKI
Yang Berjudul : Efektifitas *E-Summon* Dalam Pemanggilan Perkara Gaib
Di Pengadilan Agama Tulang Bawang

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung untuk dimunaqosahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Oktober 2025
Dosen Pembimbing

Dr. Ryan Erwin Hidayat, M.H
NIP. 1989011520181100011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN JURAI SIWO METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

PERSETUJUAN

Nama : Lena
NPM : 2102012002
Fakultas : Syariah
Prodi : HKI
Yang Berjudul : Efektifitas *E-Summon* Dalam Pemanggilan Perkara Gaib
Di Pengadilan Agama Tulang Bawang

DISETUJUI

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro, Oktober 2025
Dosen Pembimbing

Dr. Ryan Erwin Hidayat, M.H
NIP. 1989011520181100011



KEMENTERIAN AGAMA
UIN JURAI SIWO METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN ARTIKEL JURNAL
NO. 18-0460/UH-36-2/D/PP-009/12/2025

Artikel Jurnal dengan judul: Efektivitas *E-Summon* Dalam Pemanggilan Perkara Ghaib di Pengadilan Agama Tulang Bawang, Disusun oleh: Lena, NPM 2102012002, Program Studi: Hukum Keluarga Islam, telah di munaqosyahkan dalam sidang skripsi Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Rabu 19 November 2025.

TIM PENGUJI:

Moderator : Dr. Riyand Erwin Hidayat, M.Sy

(.....)
Wina

Penguji I : Nawa Angkasa,S.H.,M.A

(.....)

Penguji II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

(.....)
Junita

Sekretaris : Agus Salim Ferliadi,M.H

(.....)



ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lena

NPM : 2102012002

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa artikel jurnal ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, November 2025

Yang Menyatakan,



Lena

NPM. 2102012002

MOTTO

Ketika alamat tak diketahui, *E-Summon* menjadi jalan keadilan

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan karya ilmiah dalam bentuk artikel jurnal ini kepada:

1. Ibunda tercinta, Sutarmi, yang dengan kasih sayang, doa, dan ketulusan hati selalu menjadi sumber semangat dan kekuatan saya. Terima kasih atas setiap peluh dan pengorbanan yang tidak pernah habis demi masa depan anakmu ini. Karya ini kupersembahkan untuk Ibu sumber kekuatan dan kasih yang tak pernah berhenti mengalir dalam setiap langkah hidupku
2. Ayahanda tercinta, Parlan yang senantiasa memberikan kasih, nasihat, dan teladan yang menjadi pijakan dalam setiap langkahku. Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan untukmu.
3. Nenekku tercinta, terimakasih sudah mendukung dan percaya kepadaku, terimakasih atas doa yang tidak pernah putus setiap malamnya, terimakasih telah menjadi cahaya bagi hidupku
4. Kakakku dan adikku tercinta, terima kasih atas dukungan, doa, dan perhatian kalian selama ini. Kehangatan dan kebersamaan kalian adalah bagian penting dari setiap pencapaian yang kuraih.
5. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, tempatku ditempa, dibimbing, dan diberi ruang untuk tumbuh dalam ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman. Terima kasih atas segala ilmu, pengalaman, dan kenangan berharga yang tak ternilai selama masa studiku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Artikel jurnal ini. Penulisan artikel jurnal ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program studi Akhwalus Syakhsiyah Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian artikel jurnal ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

6. Prof. Dr. Hj. Ida Umami, M.Pd, Kons, selaku Rektor UIN Jurai Siwo Lampung.
7. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
8. Ibu Nency Dela Oktora, M.Sy, sebagai Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
9. Bapak Dr. Riyandri Erwin Hidayat, M.Sy selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
10. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan UIN Jurai Siwo Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan artikel jurnal ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Semoga artikel jurnal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga.

Metro, November 2025

Peneliti,



Lena

NPM. 2102012002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	1
A. Pendahuluan	2
B. Hasil dan Pembahasan	6
1. Implementasi <i>E-Summon</i> di Pengadilan Agama Tulang Bawang.....	6
2. Dampak <i>E-Summon</i> dalam Administrasi Perkara di Pengadilan Agama Tulang Bawang.....	10
3. Kemudahan Akses dan Keterbukaan Informasi	13
4. Analisis Penerapan <i>E-Summon</i> dalam Perkara Ghaib Berdasarkan Indikator Efektifitas <i>Campbell</i>	18
C. Kesimpulan	19
DAFTAR PUSTAKA	20
LAMPIRAN.....	25

EFEKTIVITAS E-SUMMON DALAM PEMANGGILAN PERKARA GHAIB DI PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG

Lena¹, Rryan Erwin Hidayat²

Institut Agama Islam Negeri Metro

lenaputri613@gmail.com

Abstrak

Pemanggilan para pihak dalam perkara di Pengadilan Agama merupakan proses penting dalam penyelesaian perkara, termasuk perkara ghaib seperti perceraian dengan pihak yang tidak diketahui keberadaannya. Dalam konteks ini, penerapan teknologi e-summon (pemanggilan elektronik) diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemanggilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan e-summon dalam perkara ghaib di Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan menggunakan teori efektivitas dari Campbell (1970) yang mencakup empat indikator: efisiensi waktu, efisiensi biaya, ketepatan sasaran, dan kualitas hasil layanan. Penelitian ini menggunakan metode *field research* dengan pendekatan yuridis dan deskriptif-analitis, dengan data primer berasal dari wawancara dan data sekunder dari dokumen hukum serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-summon melalui website lebih efisien dari sisi waktu dan biaya dibandingkan metode konvensional, meskipun masih terdapat kendala akses informasi oleh pihak tergugat yang berdampak pada terpenuhinya keadilan prosedural secara menyeluruh.

Kata kunci: Efektivitas, *E-summon*, Perkara Ghaib, Pengadilan Agama

Abstract

The summoning of parties in religious court cases is a crucial step in the legal process, including in unseen cases such as divorces involving parties whose whereabouts are unknown. In this context, the implementation of e-summon (electronic summoning) is expected to enhance the effectiveness of the summoning process. This study aims to evaluate the effectiveness of e-summon in unseen cases at the Tulang Bawang Religious Court, based on Campbell's (1970) effectiveness theory, which includes four key indicators: time efficiency, cost efficiency, target accuracy, and service quality. The research applies a field research method with a juridical and descriptive-analytical approach, using primary data from interviews and secondary data from legal documents and statutory regulations. The findings show that e-summon via the court's official website is more efficient in terms of time and cost than conventional methods; however, challenges related to the accessibility of information by the summoned party remain an obstacle to ensuring full procedural justice.

Keywords: Effectiveness, E-summon, Unseen Cases, Religious Courts

A. PENDAHULUAN

Era digital saat ini, kemajuan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai segi kehidupan salah satunya pemanggilan perkara di persidangan. Kehadiran para pihak yang berperkara sangat diharapkan dapat hadir di persidangan. Agar para pihak-pihak yang berperkara hadir dipersidangan, maka Jurusita membuat relas panggilan. Dengan adanya relas panggilan, maka para pihak mengatahui jam, tanggal, dan hari berapa akan menghadiri persidangan¹. Persyaratan yang harus dilakukan dalam melakukan pemanggilan. Pertama, dilakukan secara resmi, artinya relas panggilan disampaikan melalui surat yang ditandatangani petugas pemanggilan. Kedua, patut artinya relas panggilan diterima oleh para pihak tiga hari sebelum pelaksanaan persidangan dimulai dan tidak termasuk hari libur.

Panggilan persidangan adalah langkah selanjutnya dalam proses pengadilan, karena penggugat dan tergugat tidak dapat hadir di pengadilan tanpa panggilan yang resmi dan patut. Oleh karena itu, surat gugatan berisi identitas, alamat kedua belah pihak harus jelas dan lengkap agar memudahkan Jurusita dalam melaksanakan tugasnya². Pemanggilan melalui *e-court* merupakan inovasi sistem peradilan di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses hukum³. *E-court* adalah platform elektronik yang dikelola oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memfasilitasi berbagai layanan pengadilan secara digital, seperti pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, dan pemanggilan pihak berperkara⁴ *E-court* dibagi menjadi empat bagian yang pertama, *e-filing* yaitu pendaftaran perkara secara online. Kedua, *e-payment* yaitu pembayaran biaya perkara

¹ Dewi Wahyuni Mustafa, Aprilia, and Winda, “Analisis Hukum Tentang Pelaksanaan Relas Panggilan Pada Perkara Gaib Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Agama Sengkang,” *Legal Journal of Law* 2, no. 1 (2023): 34–42.

² Dwi Utami Hudaya Nur, Fatri Sagita, and Rizqi Annisah, “Efektivitas Pemanggilan Melalui Media Massa Terhadap Tergugat Yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Ghaib) Di Pengadilan Agama,” *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (December 16, 2022): 139–48, <https://doi.org/10.46870/jhki.v3i2.391>.

³ Annisa Dita Setiawan, Artaji, and Sherly Ayuna Putri, “Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri,” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 2 (May 31, 2021): 198–217, <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.352>.

⁴ Muhamad Ghofir Makturidi, Hisam Ahyani, and Muharir Muharir, “Inovasi Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court Di Era 4.0,” *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (June 3, 2024): 105–17, <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v3i2.1192>.

secara elektronik Ketiga, *e-summon* yaitu panggilan sidang secara elektronik. Kempat, *e-litigasi* yaitu persidangan secara elektronik⁵

Pemanggilan elektronik didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi sebagai moderasi pelayanan peradilan⁶. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 merupakan pembaharuan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Pemanggilan pihak dalam sistem e-court dilakukan secara elektronik melalui pengiriman kealamat domisili elektronik pengguna terdaftar, sementara pemanggilan pertama untuk pihak tergugat dilakukan secara manual⁷. Jika tergugat hadir pada saat sidang pertama, hakim akan meminta persetujuannya terkait pemanggilan selanjutnya akan dilakukan secara elektronik berdasarkan domisi elektronik yang disampaikan oleh tergugat. Namun, jika tergugat tidak memberikan persetujuan, maka pemanggilan berikutnya akan tetap dilakukan secara manual seperti prosedur biasa⁸.

Dalam konteks hukum acara peradilan agama, perkara ghaib merujuk pada perkara perdata, khususnya perceraian, di mana pihak tergugat tidak diketahui keberadaannya secara pasti dan tidak dapat dipanggil secara langsung. Ketentuan mengenai perkara ghaib diatur dalam HIR/RBg serta dipertegas dalam praktik peradilan agama melalui pemanggilan melalui media massa atau media elektronik sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

⁵ Mahkamah Agung RI, “Aplikasi E-Court,” 2018.

⁶ Nur Ainun Sakinah, “Analysis The Effectiveness of E-Court System at The Religious Court of Bangil Based on Simple Principles Quickly and Low Cost,” *Indonesia Law Reform Journal* 3, no. 2 (October 18, 2023): 184–95, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v3i2.25524>.

⁷ Keysha Salma Naylla, Efa Laela Fakhrian, and Artaji, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Hal E-Summons Di Pengadilan Agama Kota Bandung,” *COMSERVA Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 4 (2023): 1523–37, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i4.918>.

⁸ Akhmad Shodikin, Asep Saepullah, and Imas Indah Lestari, “Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian,” *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyah* 4, no. 2 (December 24, 2021): 135, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v4i2.290>.

Dengan demikian, kriteria perkara ghaib dalam penelitian ini bersifat yuridis-prosedural, yaitu tidak diketahuinya alamat tergugat dan ketidakmungkinan menghadirkannya di persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut.

Penyampaian relas panggilan perkara ghaib melalui media masa ditentukan oleh Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Tulang Bawang dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu pengadilan dengan cakupan wilayah yang luas secara geografis, angka perkara ghaib yang cenderung meningkat setiap tahun, serta telah mengadopsi inovasi lokal berupa pemanfaatan situs web resmi pengadilan sebagai media utama pemanggilan perkara ghaib. Inovasi ini menjadi daya tarik tersendiri untuk dikaji dalam konteks efektivitas *e-summon*. Proses perkara ghaib membutuhkan waktu lebih lama daripada perkara biasa⁹. Di Pengadilan Agama Tulang Bawang, relas panggilan perkara ghaib pada pemanggilan pertama disampaikan melalui website. Namun, pada sidang pertama, pihak tergugat tidak hadir dan pada sidang berikutnya, relas panggilan disampaikan melalui website lagi. Akan tetapi, hingga perkara selesai, pihak tergugat tidak pernah hadir, sehingga putusan akhirnya diambil secara verstek.

Tahun 2022, tercatat terdapat 18 perkara ghaib yang ditangani, sementara pada tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi 43 perkara¹⁰. Perkara tersebut rata-rata diputus secara verstek karena ketidakhadiran tergugat dalam proses persidangan¹¹. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas mekanisme pemanggilan tergugat melalui media website. Jika pihak tergugat tidak mengetahui atau mendengar pengumuman tersebut, apakah metode pemaggilan ini dapat dianggap efektif dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum? Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji metode pemanggilan perkara ghaib agar menghadirkan pihak tergugat hadir di persidangan.

⁹ Sofia Hardani, Asmiwati Asmiwati, and Dewi Nofrita, “Perkara Mafqud Di Pengadilan Agama Di Provinsi Riau Dalam Perspektif Keadilan Gender,” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 17, no. 2 (January 2019): 135, <https://doi.org/10.24014/marwah.v17i2.4810>.

¹⁰“Pengadilan Agama Tulang Bawang,” n.d., <https://www.patulangbawang.go.id/transparansi/transparansi-pengadilan/transparansi-perkara/103-layanan-publik/laporan/466-dasar-hukum.html> .

¹¹ Muhammad Firdaus Hilmi, “Wawancara Dengan Hakim” (lampung, 2024).

Pemanggilan perkara ghaib belum banyak mendapat perhatian dalam penelitian sebelumnya. Salah satu penelitian dilakukan oleh Aldy Darmawan dan Nurul Izzati berjudul “*Implementasi Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib di Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB*”, yang membahas pelaksanaan pemanggilan perkara ghaib melalui radio dan website. Penelitian lain oleh Nur Alfadhilah Ruslan dan Abdul Halim berjudul “*Efektivitas Beracara Secara Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare*” menilai efektivitas e-court dari aspek kecepatan, biaya ringan, dan kesederhanaan, meskipun masih terdapat kendala teknis. Kedua penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji efektivitas e-summon dalam konteks pemanggilan perkara ghaib. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada evaluasi efektivitas e-summon dalam pemanggilan perkara ghaib di Pengadilan Agama Tulang Bawang sebagai kontribusi baru yang mengisi kekosongan kajian pada topik tersebut.

Sebagai perbandingan, pemanggilan perkara ghaib di beberapa Pengadilan Agama lain masih menggunakan media konvensional seperti radio lokal dan papan pengumuman. Penelitian Darmawan dan Izzati (2022) di Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB menunjukkan bahwa pemanggilan melalui radio memiliki keterbatasan jangkauan dan efektivitas karena tidak semua masyarakat mendengarkan siaran pada waktu tertentu¹². Sementara itu, penelitian Hudaya Nur et al. (2022) menunjukkan bahwa pemanggilan melalui media massa konvensional seringkali bersifat formalitas prosedural dan belum menjamin kehadiran tergugat secara substantif¹³.

Berbeda dengan praktik tersebut, Pengadilan Agama Tulang Bawang mengadopsi pemanggilan perkara ghaib melalui website resmi pengadilan, yang dapat diakses kapan saja dan dari berbagai perangkat. Perbandingan ini menunjukkan bahwa terdapat pergeseran metode pemanggilan dari media konvensional menuju media digital sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan keterbukaan informasi.

¹² Aldy Darmawan dan Nurul Izzati, “Implementasi Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib di Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB,” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 7, No. 2 (2022).

¹³ Hudaya Nur, Dwi Utami, Fatri Sagita, dan Rizqi Annisah, “Efektivitas Pemanggilan Melalui Media Massa Terhadap Tergugat yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Ghaib) di Pengadilan Agama,” *Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2022).

Jenis penelitian yang diterapkan adalah *field research* yaitu penelitian yang merujuk pada penelitian yang melibatkan pengumpulan data secara langsung dari lokasi penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu *yuridis* dan *diskriptif analitif*. Pendekatan *yuridis* yaitu metode yang fokus pada analisis aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum yang relevan dengan e-summon, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto (1986). Sedangkan pendekatan *diskriptif analitif* adalah metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis fakta-fakta hukum di masyarakat, kemudian mengalisisnya berdasarkan teori atau konsep yang relevan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan jurusita, jurusita pengganti, hakim, petugas PTSP Pengadilan Agama Tulang Bawang, Sedangkan data sekunder diperoleh dari putusan pengadilan, laporan terdahulu, internet dan perturan perundangan-undangan. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara dan dokumentasi.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi *E-Summon* di Pengadilan Agama Tulang Bawang

Mekanisme penyelenggaraan *e-summon* diawali dengan penetapan pihak tergugat sebagai "ghaib" oleh hakim, apabila alamat tidak diketahui atau tergugat tidak dapat dihadirkan. Panggilan pertama tetap dilakukan secara manual sesuai ketentuan hukum acara, dan jika tidak dihadiri, maka pemanggilan selanjutnya dilakukan secara elektronik melalui website. Contoh penerapan berhasil dapat dilihat pada perkara Nomor 178/Pdt.G/2023/PA.Tlb, di mana pemanggilan dilakukan melalui *e-summon* dan berujung pada putusan verstek karena tergugat tidak hadir meskipun telah diumumkan secara sah melalui media elektronik.

Perkembangan teknologi digital dari masa ke masa mengalami banyak perubahan¹⁴. Hal ini memudahkan masyarakat ataupun instansi untuk mendapatkan berbagai informasi, salah satunya seperti pemanggilan perkara ghaib mengalami perubahan secara signifikan, dimana yang dulu pemanggilan perkara ghaib menggunakan media radio untuk menyampaikan informasi sekarang beralih

¹⁴ Vidya Pebriyanti, Achmad Syarifudin, and Selvia Assoburu, "Pemanfaatan Media Informasi Dalam Perkara Cerai Ghoib Di Pengadilan Agama Palembang," *Indonesian Culture and Religion Issues* 1, no. 3 (August 15, 2024): 10, <https://doi.org/10.47134/diksima.v1i3.95>.

menggunakan media online seperti situs website resmi pengadilan agama. Revolusi dalam penyampaian panggilan perkara ghaib terjadi dengan dialaminya pergeseran teknologi dan cara pemanggilan perkara ghaib menjadi lebih mudah dan efisien, serta memberikan keuntungan bagi semua pihak baik bagi masyarakat maupun instansi¹⁵. Tabel 1 memperlihatkan tampilan layanan web resmi pengadilan agama yang memudahkan masyarakat mendapatkan berbagai informasi.

Tabel 1. Bentuk pemanggilan/pemberitahuan media online

 Figure 1	 Figure 2
 Figure 3	 Figure 4

Pemanggilan melalui media online (*e-summon*) telah menjadi sebuah kemudahan yang revolusioner dalam dunia komunikasi saat ini. Dengan menggunakan metode ini, pemanggilan atau pemberitahuan memungkinkan orang untuk berkomunikasi tanpa batas letak geografis serta memberikan fleksibilitas waktu yang signifikan. Namun terdapat tantangan seperti koneksi internet yang tidak stabil¹⁶. Dengan adanya teknologi ini pengajuan proses perkara di pengadilan lebih cepat dan hemat biaya. Selain itu, penggunaan media online memungkinkan partisipasi

¹⁵ Apifah Delisa, Fuad Rahman, and Siti Marlina, “Tantangan Hukum Dalam Menyikapi Perceraian Tanpa Sidang Di Era Digital,” *Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam* 9, no. 2 (2025): 190–208, <https://doi.org/10.37274/rais.v9i2.1443>.

¹⁶ Mela Saputri and Jumiati Jumiati, “Efektivitas Pelaksanaan Layanan Publik Dengan Aplikasi E-Court Di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping,” *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 5, no. 1 (March 1, 2023): 34–39, <https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i1.595>.

masyarakat yang berada diwilayah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas, sehingga membuat akses terhadap keadilan menjadi lebih adil¹⁷.

Pengadilan Agama Tulang Bawang telah melakukan beberapa langkah strategis dalam menangani perkara ghaib, antara lain dengan mengoptimalkan penggunaan website resmi sebagai media pemanggilan, mengintegrasikan *e-summon* dalam sistem *e-court*, serta memastikan seluruh relas panggilan terdokumentasi secara digital. Selain itu, pengadilan juga melakukan sosialisasi terbatas kepada masyarakat melalui layanan PTSP terkait pemanfaatan teknologi peradilan. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk meminimalisasi hambatan administratif, mempercepat proses persidangan, dan tetap menjamin asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, meskipun secara faktual kehadiran tergugat dalam perkara ghaib masih sulit diwujudkan.

E-summon dalam perkara ghaib tidak bisa menghadirkan pihak tergugat atau termohon untuk datang kepersidangan. Hal ini disebabkan pihak tersebut tidak mendengar pengumuman yang diberikan pengadilan. Akan tetapi proses persidangan tetap berlangsung sesuai dengan prosedur. Kendala lain, seperti koneksi internet juga mempengaruhi akses masyarakat terhadap situs website pengadilan¹⁸. Penerapan pemanggilan melalui media onlie bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip *audit et alteram partem* tetap terpenuhi¹⁹. Meskipun demikian, perkembangan ini merupakan langkah positif menuju modernisasi sistem peradilan agama di Indonesia.

Panggilan perkara ghaib di Pengadilan Agama dilakukan untuk menggantikan metode langsung memanggil pihak tergugat yang tidak diketahui keberadaannya. Hal ini berdasarkan ketentuan ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

¹⁷ Setiawan, Artaji, and Sherly Ayuna Putri, “Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri.”

¹⁸ Nursalam Rahmatullah and Andini Amarini, “Public Service Transformation : The Implementation Of Ptsp In Class 1a Of The Palu Religious Court” 05, no. 01 (2024): 685–97, <https://dx.doi.org/10.26418/jpasdev.vxx>.

¹⁹ Darren Andreas and Ariawan Ariawan, “Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Verstek,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 1 (January 20, 2023), <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4483>.

Berdasarkan ketentuan hukum, pengadilan wajib memberikan pengumuman secara resmi, termasuk melalui pengumuman `melalui website. Prosedur ini melibatkan penetapan tergugat sebagai pihak ghaib, diikuti oleh publikasi informasi perkara secara jelas pada website yang dapat diakses oleh masyarakat sehingga pihak tersebut mengetahui tentang segala hal yang dilakukan oleh pengadilan²⁰.

Latar belakang dibalik proses pemanggilan melalui media masa untuk perkara ghaib didasari oleh prinsip-prinsip hukum. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa pengadilan memiliki peran membantu para pencari keadilan dengan upaya menyelesaikan berbagai rintangan demi mencapai peradilan yang efisien dan terjangkau²¹. Penggunaan media website dalam pemanggilan perkara ghaib dipilih karena dianggap sebagai metode sederhana dan ekonomis. Oleh karena itu, untuk memudahkan prinsip kesederhanaan, kecepatan, dan efisiensi biaya, proses pemanggilan melalui media masa diimplementasikan di Pengadilan Agama²².

Prosedur pemanggilan yang sah diawali oleh jurusita yang ditugaskan oleh Pengadilan Agama. Pasal 122 HIR menetapkan jarak waktu pemanggilan dengan hari sidag minimal tiga hari kerja. Ketentuan panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat harus disertai bukti tanda terima dan penerimaan²³. Surat tercatat dikirimkan oleh Pengadilan melalui layanan pengiriman surat tercatat yang ditetapkan oleh

²⁰ Sherly Ayuna Putri and Achmad Syauqi Nugraha, “Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Verstek Yang Diajukan Oleh Pihak Tergugat Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum Dalam Tinjauan HIR/RBG,” *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 2020, <https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i1.105>.

²¹ Muhammad Ridha, “Redesign Legal Standing Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Penuntut Umum Demi Mewujudkan Keadilan Hukum,” *Syntax Idea* 3, no. 5 (2021): 1141–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i5.1192>.

²² Burhanuddin Hamnach et al., “Implementasi Layanan Perkara Secara Elektronik (E-Court) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum,” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (March 31, 2022): 49–66, <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17518>.

²³ Aldy Darmawan and Nurul Izzati, “Implementasi Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib Di Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB,” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2022), <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/191>.

Mahkamah Agung. Apabila alamat pihak tidak ditemukan, atau pihak telah meninggal, keterangan dari lurah atau kepala desa setempat²⁴.

Mekanisme penyelenggaraan e-summon diawali dengan penetapan pihak tergugat sebagai "ghaib" oleh hakim, apabila alamat tidak diketahui atau tergugat tidak dapat dihadirkan. Panggilan pertama tetap dilakukan secara manual sesuai ketentuan hukum acara, dan jika tidak dihadiri, maka pemanggilan selanjutnya dilakukan secara elektronik melalui website. Contoh penerapan berhasil dapat dilihat pada perkara Nomor 178/Pdt.G/2023/PA.Tlb, di mana pemanggilan dilakukan melalui e-summon dan berujung pada putusan verstek karena tergugat tidak hadir meskipun telah diumumkan secara sah melalui media elektronik.

2. Dampak *E-Summon* dalam Administrasi Perkara di Pengadilan Agama Tulang Bawang

Penerapan e-summon berdampak signifikan terhadap efisiensi administrasi perkara di Pengadilan Agama Tulang Bawang. Statistik menunjukkan bahwa jumlah perkara ghaib mengalami peningkatan dari 18 perkara pada tahun 2022 menjadi 43 perkara pada tahun 2023²⁵. Meskipun peningkatan jumlah perkara tidak secara langsung merepresentasikan efektivitas *e-summon*, penggunaan media online mempercepat tahapan administrasi dan mengurangi biaya operasional.

Berdasarkan data perkara yang dianalisis, sebagian besar perkara ghaib menunjukkan bahwa tergugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama dalam jangka waktu yang relatif lama, bahkan bertahun-tahun, tanpa diketahui keberadaannya secara pasti. Kondisi ini menjadi faktor utama yang menyebabkan pemanggilan tidak dapat dilakukan secara langsung dan berujung pada penggunaan e-summon melalui website pengadilan.

²⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "PERMA_01_2019.Pdf," *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019*, 2019, https://ecourt.mahkamahagung.go.id/PERMA_01_2019.pdf.

²⁵ Pengadilan Agama Tulang Bawang, "Laporan Statistik Perkara Tahun 2022–2023. Tulang Bawang: Pengadilan Agama Tulang Bawang.," n.d., <https://pa-tulangbawang.go.id/103-layanan-publik/laporan/805-laporan-informasi-2023.html>.

Lamanya waktu ketidakhadiran tergugat memperkuat alasan yuridis penetapan perkara sebagai perkara ghaib dan menjadi indikator penting dalam menilai keterbatasan efektivitas pemanggilan, baik secara konvensional maupun elektronik.

Dalam era digital yang semakin maju, Pengadilan Agama telah mengambil langkah inovatif dengan mempublikasikan relas panggilan perkara ghaib melalui situs website. Langkah ini tak hanya meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat, tetapi juga terbukti lebih efisien dari segi biaya dibandingkan dengan metode penggunaan radio²⁶. Penggunaan website memungkinkan penghematan yang signifikan pada biaya produksi dan penyebaran informasi, karena tidak memerlukan waktu siaran yang mahal dan dapat diakses secara luas oleh semua masyarakat tanpa adanya batasan geografi. Penyampaian informasi melalui web lebih praktis dan ekonomis dalam mendukung transparansi dan efisiensi proses hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan situs web resmi Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam pemanggilan perkara ghaib dinilai lebih efisien dari segi biaya dibandingkan dengan metode konvensional seperti radio. Salah satu jurusita menyampaikan bahwa:

“Sebelum adanya aplikasi e-court, relas panggilan ghaib disampaikan melalui Radio yang berlokasi di Unit 2 Tulang Bawang dan papan pengumuman di depan ruang sidang. Sekarang relas disampaikan melalui website resmi pengadilan, karena tidak memerlukan biaya tambahan semuanya sudah termasuk dalam biaya panjar”²⁷.

Hal senada disampaikan oleh jurusita pengganti, yang menekankan bahwa:

“Relas panggilan perkara ghaib melalui radio kurang efektif karena jarang didengar masyarakat. Seiring berkembangnya teknologi, penyampaian melalui website menjadi pilihan utama, dan biayanya sudah termasuk dalam panjar perkara”²⁸.

²⁶ Muhammad Syarifuddin, *Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal: Melayani Pencari Keadilan Di Masa Pandemi Covid-19*, PT. Imaji Cipta Karya, 2020.

²⁷ Masdi, “Wawancara Dengan Jurusita” (Lampung, 2024).

²⁸ Aroyan Ridwan, “Wawancara Dengan Jurusita Pengganti” (lampung, 2024).

Petugas PTSP juga menjelaskan mekanisme pengembalian kelebihan biaya panjar:

“Biaya panjar untuk perkara ghaib sebesar Rp655.000, dan jika ada sisa akan dikembalikan kepada pihak penggugat.”

Dari perspektif hakim, efektivitas penggunaan situs web diakui, namun ada catatan penting:

“Pengumuman melalui website memang lebih efisien dibandingkan radio, tetapi tidak semua masyarakat membuka web pengadilan jika tidak memiliki kepentingan khusus.”

Kutipan-kutipan tersebut menunjukkan bahwa dari sisi internal pengadilan, penggunaan e-summon berbasis website dinilai mengurangi biaya operasional dan administratif, sekaligus mempercepat proses pemanggilan. Namun, tantangan aksesibilitas bagi masyarakat masih menjadi perhatian utama.

Sebelum adanya penyampaian relas panggilan perkara ghaib melalui situs website resmi Pengadilan Agama pemanggilan perkara ghaib diumumkan melalui radio yang berlokasi di Unit 2 Tulang Bawang, dan akan mengeluarkan biaya lagi seperti biaya komunikasi, biaya akomodasi perjalanan, biaya transportasi. Sekarang sudah tidak perlu lagi, cukup hanya menggunakan jaringan internet saja maka relas panggilan perkara ghaib bisa diumumkan melalui website resmi pengadilan agama. Dengan demikian adanya situs web resmi maka akan mengurangi biaya yang dikeluarkan serta jurusita tidak perlu dinas luar untuk mengantarkan relas panggilan ghaib. Admnistrasi perkara yang berbasis e-court lebih efisien dengan memasukan beberapa data yang diperlukan²⁹. Pencari keadilan mendapatkan keadilan tanpa membayar biaya tambahan, para pihak hanya perlu membayar biaya sesuai dengan yang tertera pada nomor *virtual account* untuk melakukan pembayaran biaya perkara.

Adanya website pengadilan akan mengurangi pertama, biaya transportasi dan akomodasi, dengan ada website pengadilan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya

²⁹ Gracia, Majolica Fae Ocarina, and Ronaldo Sanjaya, “Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid-19,” *Jurnal Syntax Transformation*, 2021, <https://doi.org/10.46799/jst.v2i4.253>.

tersebut cukup mengunggah di tempat saja maka pemberitahuan pemanggilan perkara ghaib sudah terupload di website pengadilan. Kedua penggunaan *e-summon*, dengan menggunakan sistem ini akan mengurangi kebutuhan akan pencetakan (ATK) dan pengiriman dokumen fisik, bisa menghemat biaya. Ketiga efesien waktu dan biaya, proses penyampaian secara online cenderung lebih cepat dan efesien, serta mengurangi waktu yang dihabiskan seperti waktu kerja yang hilang, biaya akomodasi perjalanan, biaya transportasi.³⁰

Dengan memanfaatkan layanan web pengadilan, pemanggilan perkara ghaib dapat dilakukan dengan efesien dan ekonomis, prosedur pemanggilan tetap berjalan lancar tanpa beban biaya yang tinggi³¹. Secara administratif, penggunaan *e-summon* membawa efisiensi signifikan dalam penanganan perkara ghaib, mulai dari penghematan biaya, waktu, hingga kemudahan dokumentasi digital³². Namun demikian, peran e-summon dalam memastikan kehadiran tergugat secara substantif masih memerlukan penguatan dari sisi aksesibilitas informasi kepada masyarakat.

3. Kemudahan Akses dan Keterbukaan Informasi

Sejak berkembangnya teknologi, banyak sekali terjadi perubahan seperti kemudahan dalam mengakses dan mendapatkan semua informasi yang diinginkan³³. Hal ini sangat menguntungkan bagi masyarakat maupun instansi. Pengadilan Agama menyampaikan informasi melalui website resmi pengadilan agama salah satunya pemberitahuan relaas panggilan perkara ghaib. Dengan diumumkan melalui web ini semoga pihak yang tidak diketahui keberadaannya bisa melihat atau mendengar

³⁰ Sahira Jati Pratiwi, Steven Steven, and Adinda Destaloka Putri Permatasari, “The Application of E-Court as an Effort to Modernize the Justice Administration in Indonesia: Challenges & Problems,” *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 2, no. 1 (March 31, 2020): 39–56, <https://doi.org/10.15294/ijals.v2i1.37718>.

³¹ Dewantoro, “Efektivitas Pemanggilan Surat Tercatat Dalam Menciptakan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022),” *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 3, no. 2 (2023): 110, <https://doi.org/10.30588/jhcj.v3i2.1684>.

³² Saputri and Jumiati, “Efektivitas Pelaksanaan Layanan Publik Dengan Aplikasi E-Court Di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.”

³³ Muhammad Nurulloh Jarmoko, Dominikus Rato, and Bayu Dwi Anggono, “Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Secara Elektronik Melalui Aplikasi E-Court Berdasarkan Aliran Filsafat Utilitarianisme,” *Jurnal Yustisiabel* 8, no. 2 (October 28, 2024): 167–76, <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v8i2.2982>.

pemberitahuan ini lewat orang lain. Dengan demikian pihak tergugat bisa datang kepersidangan untuk menghadiri proses persidangan. adanya web ini mempermudah dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin beracara dalam persidangan. Seperti yang terlihat pada figure 5, tabel 4 dan tabel 5 bukti bahwa web memberikan kemudahan akses dan keterbukaan inormasi.




Figure 5. Pengumuman Relaas Panggilan Ghaib

Pemanfaatan situs web resmi Pengadilan Agama Tulang Bawang sebagai media pemanggilan perkara ghaib juga dinilai membawa kemudahan akses dan meningkatkan keterbukaan informasi. Salah satu hakim menyatakan:

“Dengan adanya web ini, pemanggilan perkara ghaib memberikan kemudahan akses, dn ketidakhadiran pihak berperkara tidak menghambat jalannya persidangan. putusan dapat diakses melalui e-court. Meski demikin, penggunaan website belum sepenuhnya mampu menghadirkan pihak tergugat dalam persidangan”³⁴.”

petugas PTSP turut menyampaikan hal serupa mengenai aksesibilitas:

“Pihak berpekerja bisa mengakses web pengdilan Agama Tulang Bawang untuk mencari informasi. Semua pengumuman disampaikan secara terbuka melalui web pengadilan”³⁵.

³⁴ Hilmi, “Wawancara Dengan Hakim.”

³⁵ Bambang, “Wawancara Petugas PTSP” (Lampung, 2024).

Sementara itu, seorang responden dari masyarakat menyampaikan pengalamannya secara umum terkait perubahan akses informasi:

“Sekarang, semua informasi bisa didapatkan dari mana saja, tidak harus lewat media tertentu. Dulu pakai koran atau surat kabar, sekarang pakai gadget saja sudah cukup. Gadget ini sekarang kebutuhan primer”³⁶.

Dari kutipan-kutipan tersebut, tampak bahwa penggunaan mediadigital memberikan dampak nyata terhadap transparansi dan aksesinformasi hukum. Pengadilan tidak hanya menyediakan pengumuman perkara secara terbuka, tetapi juga membangun mekanisme digital yang mempermudahkan masyarakat dalam mengakses perkembangan perkara mereka secara mandiri.

Tabel 4. Keterbukaan akses perkara ghaib

Tahun	Nomor Perkara	Putusan		Duduk perkara
		Dikabulkan	Ditolak	
2023	132/Pdt.G/2 023/PA.Tlb	✓		Keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis sejak awal Juli 2016 karena faktor ekonomi. Termohon banyak menuntut dalam hal ekonomi rumah tangga dan tidak menghargai pemohon sebagai kepala keluarga. Termohon sering menyatakan keinginan untuk bekerja ke luar negeri.
2023	162/Pdt.G/2 023/PA.Tlb	✓		Terjadi perselisihan/pertengkarantara penggugat dengan tergugat sejak

³⁶ Royhatul, “Wawancara Mayarakat” (Lampung, 2024).

				pertengahan tahun 2017 dikarenakan tergugat males bekerja, sehingga penggugat memenuhi kebutuhan sehari hari mengandalkan pemberian orang tua penggugat. Tergugat sering minum-minuman keras, tergugat tidak jujur masalah penghasilan kepada penggugat.
2023	178/Pdt.G/2 023/PA.Tlb	✓		Tanggal 29 Juli 2017, perselisihan timbul dirumah tangga penggugat dan tergugat. Tergugat keluar malam untuk nonton orgen, ulang mabuk. Tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan jelas. Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tidak pulang sampai sekarang.
2023	346/Pdt.G/2 023/PA.Tlb	✓		Terjadi perselisihan pada November 2009, tergugat malas bekerja dan marah saat dinasehati, kurang bertanggung jawab ekonomi rumah tangga.

Tabel 4. jumlah perkara ghaib di Pengadilan Agama Tulang Bawang

Tahun	Perkara yang masuk
2022	18
2023	43

Pengadilan Agama telah mengemumkan secara resmi mengenai panggilan perkara ghaib yang dapat diakses melalui website pengadilan sebagaimana terlihat pada figure 5. Pengumuman ini memberikan informasi penting mengenai identitas para pihak, jadwal sidang, dan nomor. Keterbukaan akses dan kemudahan informasi mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi yang diperlukan tanpa harus mengunjungi langsung kantor Pengadilan Agama seperti yang dijabarkan pada tabel 2. Akses digital ini dirancang untuk memudahkan transparansi dan efisiensi dalam hukum seperti yang terlihat pada tabel 3 yang menggambarkan keterbukaan akses terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Dengan informasi yang disampaikan secara transparansi, para pihak dapat memantau perkembangan kasus, akurasi, dan keadilan, sehingga sistem hukum lebih efektif dan diharapkan semua pihak dapat mengikuti perkembangan perkara dengan lebih mudah dan teratur.

Kemudahan akses dan keterbukaan informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas sistem hukum. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, Pengadilan Agama dapat memberikan informasi secara tepat dan efisien³⁷. Ada beberapa cara yang dilakukan dalam mempengaruhi efektivitas pemanggilan perkara yang pertama transparansi, dengan adanya transparansi semua pihak bisa mengakses serta memantau perkembangan kasus. Kedua aksebilitas, dengan adanya website ini, pengadilan agama memastikan informasi yang tersedia memudahkan para pihak maupun pengacara dalam mencari keadilan, sehingga proses hukum dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Ketiga keadilan, dengan adanya keterbukaan informasi para pihak diberi kesempatan untuk mendapatkan dan memperoleh informasi yang dibutuhkan³⁸. Dengan demikian kemudahan akses dan keterbukaan informasi memberikan keuntungan bagi semua pihak, baik dari instansi maupun masyarakat, yang memungkinkan masyarakat untuk memantau proses peradilan, sehingga proses hukum dapat berjalan dengan adil.

³⁷ Izzatun Tiyas Rohmatin, "Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Terhadap Perkara Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 2018, <https://doi.org/10.30651/justeko.v2i2.2981>.

³⁸ Afiful Huda and Mohamad Saifudin, "Transformasi Peran Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *JAS MERAH :Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyah* 4, no. November (2024): 127–45.

4. Analisis Penerapan E-Summon dalam Perkara Ghaib Berdasarkan Indikator Teori Efektivitas *Campbell*

Efektivitas dalam konteks pelayanan publik diartikan sebagai tingkat ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. *Campbell* (1970) menyatakan bahwa suatu kebijakan atau program dikatakan efektif apabila mampu memenuhi indikator efisiensi waktu, efisiensi biaya, ketepatan sasaran, dan kualitas hasil layanan. Apabila salah satu indikator tersebut tidak terpenuhi, maka efektivitasnya bersifat parsial atau relatif³⁹. Oleh karena itu, penerapan e-summon dalam perkara ghaib tidak dapat dinilai secara hitam-putih sebagai efektif atau tidak efektif, melainkan harus dianalisis berdasarkan tingkat pemenuhan masing-masing indikator tersebut.

Teori efektivitas dari *Campbell* (1970) menyebutkan bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa indikator utama, yaitu efisiensi waktu, efisiensi biaya, ketepatan sasaran, dan kualitas hasil layanan. Berdasarkan indikator tersebut, analisis terhadap penerapan e-summon dalam perkara ghaib adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi Waktu: Proses pemanggilan yang sebelumnya dilakukan melalui media cetak atau radio kini cukup dilakukan dengan mengunggah pengumuman ke website pengadilan. Waktu yang dibutuhkan untuk relasasi menjadi lebih singkat karena tidak perlu proses distribusi manual.⁴⁰
2. Efisiensi Biaya: Berdasarkan wawancara dengan jurusita dan petugas PTSP, seluruh biaya e-summon termasuk dalam panjar perkara, tanpa tambahan biaya siaran atau transportasi. Ini mengurangi beban biaya operasional dan litigasi.
3. Ketepatan Sasaran: Dalam konteks perkara ghaib, ketepatan sasaran masih menjadi tantangan. Karena tergugat tidak diketahui keberadaannya, e-summon

³⁹ Campbell, J. P., *On the Nature of Organizational Effectiveness* (New York: McGraw-Hill, 1970).

⁴⁰ Nur Alfadhilah Ruslan and Abdul Halim Talli, "Efektivitas Beracara Secara Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (October 4, 2021): 450–64, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.21488>.

tetap memiliki kelemahan dalam menjangkau pihak yang dipanggil secara aktual.

4. Kualitas Hasil Layanan: Kualitas layanan dari sisi administrasi meningkat. Proses dokumentasi lebih rapi, transparan, dan dapat diakses publik. Namun dari sisi substansi kehadiran tergugat, hasilnya masih belum memuaskan.

Jika dianalisis berdasarkan teori efektivitas *Campbell*, penerapan e-summon di Pengadilan Agama Tulang Bawang menunjukkan efektivitas tinggi dalam aspek efisiensi waktu dan biaya serta kualitas layanan administrasi. Namun, indikator ketepatan sasaran masih perlu ditingkatkan agar sistem ini tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga efektif secara substantif dalam menjamin kehadiran para pihak.

Kemudahan akses dan keterbukaan informasi terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas sistem hukum, khususnya dalam konteks pemanggilan perkara ghaib. Pemanfaatan teknologi informasi oleh Pengadilan Agama melalui e-summon memungkinkan informasi disampaikan secara cepat, tepat, dan efisien, yang mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dengan demikian, penerapan *e-summon* secara digital merupakan langkah maju menuju modernisasi sistem peradilan agama, namun efektivitasnya terhadap perkara ghaib masih bersifat relatif. Perlu adanya peningkatan sosialisasi, penguatan infrastruktur digital, dan pendekatan alternatif seperti integrasi dengan media sosial atau kerja sama dengan instansi lokal (desa/kelurahan) untuk memperluas jangkauan pemanggilan secara efektif.

Kesimpulan

Penerapan *e-summon* dalam perkara ghaib di Pengadilan Agama Tulang Bawang membawa dampak positif terhadap sistem administrasi perkara, khususnya dalam meningkatkan efisiensi waktu, menekan biaya, dan memperkuat akuntabilitas layanan. Implementasi ini didukung oleh regulasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan

diterapkan secara bertahap sesuai mekanisme yang berlaku. Statistik menunjukkan peningkatan jumlah perkara ghaib yang dikelola secara digital, meskipun efektivitas dalam menghadirkan tergugat ke persidangan masih rendah. Berdasarkan teori efektivitas Campbell, e-summon sangat efektif dari sisi administratif, tetapi belum maksimal dalam aspek ketepatan sasaran. Oleh karena itu, ke depan diperlukan strategi untuk memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat, agar keadilan prosedural dapat diimbangi dengan kehadiran nyata para pihak dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas, Darren, and Ariawan Ariawan. “Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Verstek.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 1 (January 20, 2023). <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4483>.
- Bambang. “Wawancara Petugas PTSP.” Lampung, 2024.
- Bawang, Pengadilan Agama Tulang. “Laporan Statistik Perkara Tahun 2022–2023. Tulang Bawang: Pengadilan Agama Tulang Bawang.,” n.d. <https://patulangbawang.go.id/103-layanan-publik/laporan/805-laporan-informasi-2023.html>.
- Darmawan, Aldy, and Nurul Izzati. “Implementasi Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib Di Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB.” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2022). <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/191>.
- Delisa, Apifah, Fuad Rahman, and Siti Marlina. “Tantangan Hukum Dalam Menyikapi Perceraian Tanpa Sidang Di Era Digital.” *Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam* 9, no. 2 (2025): 190–208. <https://doi.org/10.37274/rais.v9i2.1443>.
- Dewantoro. “Efektivitas Pemanggilan Surat Tercatat Dalam Menciptakan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022).” *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 3, no. 2 (2023): 110. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v3i2.1684>.
- Gracia, Majolica Fae Ocarina, and Ronaldo Sanjaya. “Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid-19.” *Jurnal Syntax Transformation*, 2021. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i4.253>.
- Hamnach, Burhanuddin, Ah. Fathonih, Aden Rosadi, and Eneng Nuraeni. “Implementasi Layanan Perkara Secara Elektronik (E-Court) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum.” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (March 31, 2022): 49–66. <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17518>.
- Hardani, Sofia, Asmiwati Asmiwati, and Dewi Nofrita. “Perkara Mafqud Di Pengadilan Agama Di Provinsi Riau Dalam Perspektif Keadilan Gender.” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 17, no. 2 (January 2019): 135. <https://doi.org/10.24014/marwah.v17i2.4810>.
- Hilmi, Muhammad Firdaus. “Wawancara Dengan Hakim.” lampung, 2024.
- Huda, Afiful, and Mohamad Saifudin. “Transformasi Peran Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *JAS MERAH :Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyah* 4, no. November (2024): 127–45.

Hudaya Nur, Dwi Utami, Fatri Sagita, and Rizqi Annisah. "Efektivitas Pemanggilan Melalui Media Massa Terhadap Tergugat Yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Ghaib) Di Pengadilan Agama." *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (December 16, 2022): 139–48. <https://doi.org/10.46870/jhki.v3i2.391>.

Indonesia, Mahkamah Agung Republik. "PERMA_01_2019.Pdf." *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019*, 2019. https://ecourt.mahkamahagung.go.id/PERMA_01_2019.pdf.

Jarmoko, Muhammad Nurulloh, Dominikus Rato, and Bayu Dwi Anggono. "Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Secara Elektronik Melalui Aplikasi E-Court Berdasarkan Aliran Filsafat Utilitarianisme." *Jurnal Yustisiabel* 8, no. 2 (October 28, 2024): 167–76. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v8i2.2982>.

Makturidi, Muhamad Ghofir, Hisam Ahyani, and Muharir Muharir. "Inovasi Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court Di Era 4.0." *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (June 3, 2024): 105–17. <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v3i2.1192>.

Masdi. "Wawancara Dengan Jurusita." Lampung, 2024.

Mustafa, Dewi Wahyuni, Aprilia, and Winda. "Analisis Hukum Tentang Pelaksanaan Relaas Panggilan Pada Perkara Gaib Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Agama Sengkang." *Legal Journal of Law* 2, no. 1 (2023): 34–42.

Pebriyanti, Vidya, Achmad Syarifudin, and Selvia Assoburu. "Pemanfaatan Media Informasi Dalam Perkara Cerai Ghoib Di Pengadilan Agama Palembang." *Indonesian Culture and Religion Issues* 1, no. 3 (August 15, 2024): 10. <https://doi.org/10.47134/diksima.v1i3.95>.

"Pengadilan Agama Tulang Bawang," n.d. <https://www.patalangbawang.go.id/transparansi/transparansi-pengadilan/transparansi-perkara/103-layanan-publik/laporan/466-dasar-hukum.html>.

Pratiwi, Sahira Jati, Steven Steven, and Adinda Destaloka Putri Permatasari. "The Application of E-Court as an Effort to Modernize the Justice Administration in Indonesia: Challenges & Problems." *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 2, no. 1 (March 31, 2020): 39–56. <https://doi.org/10.15294/ijals.v2i1.37718>.

Putri, Sherly Ayuna, and Achmad Syauqi Nugraha. "Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Verstek Yang Diajukan Oleh Pihak Tergugat Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum Dalam Tinjauan HIR/RBG." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 2020. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i1.105>.

Rahmatullah, Nursalam, and Andini Amarini. "Public Service Transformation : The Implementation Of Ptsp In Class 1a Of The Palu Religious Court" 05, no. 01 (2024): 685–97. <https://dx.doi.org/10.26418/jpasdev.vxx>.

RI, Mahkamah Agung. "Aplikasi E-Court," 2018.

Ridha, Muhammad. "Redesain Legal Standing Peninjauan Kembali Olehjaksa Penuntut Umum Demi Mewujudkan Keadilan Hukum." *Syntax Idea* 3, no. 5 (2021): 1141–58. [https://doi.org/https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i5.1192](https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i5.1192).

Ridwan, Aroyan. "Wawancara Dengan Jurusita Pengganti." lampung, 2024.

Rohmatin, Izzatun Tiyas. "Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Terhadap Perkara Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 2018. <https://doi.org/10.30651/justeko.v2i2.2981>.

Royhatul. "Wawancara Mayarakat." Lampung, 2024.

Ruslan, Nur Alfadhilah, and Abdul Halim Talli. "Efektivitas Beracara Secara Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (October 4, 2021): 450–64. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.21488>.

Sakinah, Nur Ainun. "Analysis The Effectiveness of E-Court System at The Religious Court of Bangil Based on Simple Principles Quickly and Low Cost." *Indonesia Law Reform Journal* 3, no. 2 (October 18, 2023): 184–95. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v3i2.25524>.

Salma Naylla, Keysha, Efa Laela Fakhrian, and Artaji. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Hal E-Summons Di Pengadilan Agama Kota Bandung." *COMSERVA Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 4 (2023): 1523–37. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i4.918>.

Saputri, Mela, and Jumiati Jumiati. "Efektivitas Pelaksanaan Layanan Publik Dengan Aplikasi E-Court Di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping." *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 5, no. 1 (March 1, 2023): 34–39. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i1.595>.

Setiawan, Annisa Dita, Artaji, and Sherly Ayuna Putri. "Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 2 (May 31, 2021): 198–217. <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.352>.

Shodikin, Akhmad, Asep Saepullah, and Imas Indah Lestari. "Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian." *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyah* 4, no. 2 (December 24, 2021): 135. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v4i2.290>.

Syarifuddin, Muhammad. *Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal: Melayani Pencari Keadilan Di Masa Pandemi Covid-19*. PT. Imaji Cipta Karya, 2020.

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

EFEKTIVITAS *E-SUMMON* DALAM PEMANGGILAN PERKARA GHAIB DI PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG

A. Wawancara/Interview

1. Pertanyaan untuk Hakim dan pegawai di Pengadilan Agama Tulang Bawang mengenai *e-summon* dalam pemanggilan perkara ghaib di Pengadilan Agama Tulang Bawang
 - a. Bagaimana prosedur pemanggilan perkara ghaib setelah ada *e-court*?
 - b. Berapa biaya untuk pendaftaran perkara setelah adanya *e-court*?
 - c. Media online apa saja yang digunakan dalam pemaggilan perkara ghaib di Pengadilan Agama Tulang Bawang?
 - d. Berapa perkara ghaib yang masuk di Pengadilan Agama selama menggunakan *e-court*?
 - e. Apa saja kendala yang dihadapai dalam penggunaan *e-summon* melalui website dalam perkara ghaib?
 - f. Sejauh ini efektif manakah *e-summon* perkara ghaib menggunakan media website atau radio?
 - g. Bagaimana Pengadilan Agama Tulang Bawang memastikan supaya pihak yang terlibat perkara mendengarkan pengumuman tersebut?
 - h. Bagaimana Pengadilan Agama Tulang Bawang memastikan keterbukaan informasi publik serta transparansi terkait proses pemanggilan pihak dalam berperkara?

Mengetahui,
Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.H.
NIP.198901152018011000

Metro, Mei 2025
Mahasiswa Peneliti



Lena
NPM. 2102012002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0333/In.28/D.1/TL.01/06/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama	:	LENA
NPM	:	2102012002
Semester	:	8 (Delapan)
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survei di PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIFITAS E-SUMMON DALAM PEMANGGILAN PERKARA GHAIB DI PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat
mohon bantuananya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 05 Juni 2025



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.I.P., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Kt. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-167/Un.28.2/J-AS/PP.00.9/11/2025

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan
bahwa :

Nama : Lena
NPM : 2102012002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Artikel Jurnal (Pengganti Skripsi)
Pembimbing : 1. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy.
 2.
Judul : EFEKTIFITAS E-SUMMON DALAM PEMANGGILAN PERKARA
 GHAIB DI PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan
(*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :7 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 10 November 2025

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),





SURAT KETERANGAN

Nomor: 06/Un.24/F.II/FML/VII/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nursalam Rahmatullah, S.H.I., M.H.
NIP : 199503172020121005
Pangkat/Gol : Lektor/III b
Jabatan : Redaktur Familia : Jurnal Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa artikel yang ditulis oleh :

Nama : 1. Lena
2. Riyand Hidayat
Judul Artikel : Efektivitas *E-Summon* Dalam Pemanggilan Perkara Ghaib Di Pengadilan Agama Tulang Bawang
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Metro

Akan dipublikasi pada Familia: Jurnal Hukum Keluarga, Volume 6 No. 2 Tahun 2025, yang merupakan salah satu jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu dengan Akreditasi Sinta 4.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya,

Palu, 9 Juli 2025



Nursalam Rahmatullah, S.H.I., M.H.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN JURAI SIWO METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: jainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL JURNAL

Nama Mahasiswa : Lena

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ AS

NPM : 2102012002

Semester/TA : VIII (Delapan)/ 2025

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	17/09/2015	Diskusi jurnal - penulisan - Surat keterangan	[Signature]
	24/09/2015	~ pertemuan rumah Masa lalu ~ pertemuan inter kelas	[Signature]
	28/09/2015	~ pertemuan Dapur praktek ~ pertemuan pustaka	[Signature]

Dosen Pembimbing,

Dr. Riyam Erwin Hidayat, M.Sy
NIP.198901152018011000

Mahasiswa Ybs,

Lena
NPM. 2102012002



KEMENTERIAN AGAMA
UIN JURAI SIWO METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iinmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lena

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 2102012002

Semester/TA : IX / 2025

No	Hari/ Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Dosen
1.	2/10/2025	<ul style="list-style-type: none">~ perbaikan naskah penelitian~ perbaikan draft proposal	juh
2.	15/10/2025	perbaikan tesis	juh

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Dr. Ryan Erwin Hidayat, M.H.
NIP. 1989011520181100011

Mahasiswa Ybs

Lena
NPM. 2102012002



KEMENTERIAN AGAMA
UIN JURAI SIWO METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. KI. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iajinmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lena

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 2102012002

Semester/TA : IX/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Dosen
1.	30/10/2025	~ penulisan Abstrak All rights	jur

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Dr. Ryan Erwin Hidayat, M.H
NIP. 1989011520181100011

Mahasiswa Ybs

Lena
NPM. 2102012002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Lena lahir di Desa Gantiwarno, Kecamatan Belitang III, Kabupaten Oku Timur pada tanggal 23 Januari 2000. anak ke 5 dari 6 bersaudara. Saya menempuh pendidikan di SD N 02 Gantiwarno pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2012. Kemudian saya melanjutkan pendidikan SMP di SMP Charitas 04 Karang Binangung dan lulus 2015. Selanjutnya melanjutkan pendidikan SMA di SMK Xaverius 01 Belitang Gumawang lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2021 saya ditetapkan sebagai mahasiswi di Universitas Negeri Islam Jurai Siwo Lampung pada program studi Hukum Keluarga Islam fakultas syari'ah. Artikel jurnal ini saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.H (Sarjana Hukum), saya berharap ilmu yang saya peroleh selama studi dapat bermanfaat bagi diri saya maupun orang lain.